



PUTUSAN

NOMOR 190/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG .
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Maret 1997.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jetak RT.04 RW.09 Kelurahan Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (tukang ojek)
Pendidikan : SMA (kelas 1).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/98/X/2017/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2017, a.n. HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Maret 2018 Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 721/Pid.Sus/2017/PN Bil., tanggal 24 Januari 2018 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-258/BNGL/Ep.3/XI/2017, tanggal 8 Desember 2017, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA TRISAPUTRA Bin BAMBANG pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat di Dsn. Jetak Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I berupa sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi MOH. MAS'UD mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Pandaan Kab. Pasuruan marak pelaku peredaran Narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi MOH. MAS'UD, saksi DAUD BRILYANTO, saksi

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIK PRASETYA beserta anggota dari Sat Resnarkoba Polres Pasuruan bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada seseorang (Undercover buy) sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan komisi (upah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 23.30 wib saksi MOH. MAS'UD bersama dengan saksi AGIK PRASETYA melihat terdakwa berada disebuah rumah di Dsn. Jetak Rt. 03 Rw. 08 Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sehingga terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Mito beserta kartu IM3 dengan nomor 085853803557 yang pada saat itu sempat terdakwa letakkan diatas meja dan tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro yang keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru saja dibeli dari Sdr. SOLEH Als. GENDUT (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 ketika terdakwa berada dirumah di Dsn. Jetak Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan terdakwa ditelpon oleh Sdr. FERI (DPO) dengan tujuan minta tolong untuk dicarikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah Sdr. SOLEH Als. GENDUT (DPO) di Dsn. Jetak Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Gol. I jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa dengan menggunakan tangan kiri. Sekitar jam 23.30 wib terdakwa mampir kesebuah rumah di Dsn. Jetak Rt. 03 Rw. 08 Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan sempat menaruh Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik diatas meja rumah tersebut dan tiba – tiba datang anggota dari Polres Pasuruan dengan berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Mito beserta kartu IM3 dengan nomor 085853803557 yang pada saat itu sempat terdakwa letakkan diatas meja dan tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro yang keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru saja dibeli dari Sdr. SOLEH Als. GENDUT (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8927/NNF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Selaku Kalabfor Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 9691/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,290 gram;
adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :
- 9691/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,270 gram warna putih dikembalikan kepada Polres Pasuruan;
- 9692/2017/NNF : berupa satu vial berisikan urine \pm 15 ml;
adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFERAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan sisa barang bukti tanpa isi dikembalikan kepada
Polres Pasuruan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA TRISAPUTRA Bin BAMBANG pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017, bertempat di Dsn. Jetak Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi MOH. MAS'UD mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Pandaan Kab. Pasuruan marak pelaku peredaran Narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi MOH. MAS'UD, saksi DAUD BRILYANTO, saksi AGIK PRASETYA beserta anggota dari Sat Resnarkoba Polres Pasuruan bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada seseorang (Undercover buy) sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan komisi (upah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 23.30 wib saksi MOH. MAS'UD bersama dengan saksi AGIK PRASETYA melihat

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada disebuah rumah di Dsn. Jetak Rt. 03 Rw. 08 Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan sehingga terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Mito beserta kartu IM3 dengan nomor 085853803557 yang pada saat itu sempat terdakwa letakkan diatas meja dan tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro yang keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru saja dibeli dari Sdr. SOLEH Als. GENDUT (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 ketika terdakwa berada dirumah di Dsn. Jetak Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan terdakwa ditelpon oleh Sdr. FERI (DPO) dengan tujuan minta tolong untuk dicarikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah Sdr. SOLEH Als. GENDUT (DPO) di Dsn. Jetak Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Gol. I jenis sabu selanjutnya terdakwa membawa dengan menggunakan tangan kiri. Sekitar jam 23.30 wib terdakwa mampir kesebuah rumah di Dsn. Jetak Rt. 03 Rw. 08 Kel. Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan sempat menaruh Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik diatas meja rumah tersebut dan tiba – tiba datang anggota dari Polres Pasuruan dengan berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I berupa sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat)

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Mito beserta kartu IM3 dengan nomor 085853803557 yang pada saat itu sempat terdakwa letakkan diatas meja dan tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro yang keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru saja dibeli dari Sdr. SOLEH Als. GENDUT (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8927/NNF/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Selaku Kalabfor Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 9691/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,290 gram;
adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :
 - 9691/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,270 gram warna putih dikembalikan kepada Polres Pasuruan;
 - 9692/2017/NNF : berupa satu vial berisikan urine \pm 15 ml;
adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFERAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti tanpa isi dikembalikan kepada Polres Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Reg.Perk : PDM-258/BNGL/0.5.40.3/Ep.3/XI/2017, tanggal 17 Januari 2018 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA TRISAPUTRA Bin BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA TRISAPUTRA Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,54 gram, 1(satu) buah bungkus rokok merek Marlboro dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merek MITO serta kartu IM3 Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Januari 2018 Nomor 721/Pid.Sus/2017/PN Bil., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,54 gram, 1(satu) buah bungkus rokok merek Marlboro dan 1(satu) buah Handphone warna hitam merek MITO serta kartu IM3, dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 24 Januari 2018 Nomor 721/ Pid.Sus/2017/PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Februari 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 7 Februari 2018, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Februari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Februari 2018 kepada Terdakwa dan tanggal 13 Februari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Februari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut dan mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan :

1. Bahwa mengharap permohonan banding dapat diterima;
2. Bahwa putusan tersebut dirasa kurang memenuhi keadilan bagi Pemanding; karena Pemanding hanyalah sebagai korban dan di jebak oleh orang bernama FERI yang merupakan orang suruhan Polisi untuk menjebak dan menangkap Pemanding;
3. Bahwa Pemanding keberatan terhadap putusan tersebut di atas karena hukuman 7 tahun tersebut sangat memberatkan Pemanding, karena terbukti di depan persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dari Kepolisian yaitu M. AGIK PRASETYA dan MOH. MAS'UD pada waktu penangkapan Pemanding mengakui bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu diperoleh dari Sdr. SOLEH Als GENDUT dengan cara menyuruh Pemanding untuk melakukan transaksi dengan seorang Petugas Kepolisian yang nantinya Pemanding akan diberi upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang sangat disayangkan kenapa Sdr. SOLEH Als GENDUT (DPO) dibiarkan bebas begitu saja padahal pelaku utama dalam perkara ini adalah Sdr. SOLEH Als GENDUT. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanding hanyalah sebagai korban, Pemanding disuruh oleh FERI untuk membeli Narkotika pada Sdr. SOLEH Als GENDUT;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, putusan tersebut dirasa oleh Pembanding sangat kurang memenuhi rasa keadilan dan memberatkan, dan Pembanding meharapkan kebebasan atas segala tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Putusan dari Pengadilan Negeri Bangil;
5. Bahwa, berat bagi Pembanding untuk menerima putusan hukuman selama 7 tahun penjara karena Pembanding bukan Pencuri atau Penjudi melainkan sebagai korban penyalah guna narkoba, dan itu semua dianggap sebagai pembelajaran bagi diri Pembanding agar tidak lagi bergaul dengan orang yang salah;
6. Bahwa, dari uraian diatas, terbukti di depan persidangan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara meyakinkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama menyebutkan Pembanding melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena menurut kami Pembanding hanyalah disuruh / dijemput oleh orang yang bernama Feri untuk membelikan barang bukti tersebut sehingga lebih tepatnya perbuatan Pembanding disebut sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, sedangkan saksi Ade Charge teman Pembanding yang bernama nur fahmi komaruddin tidak bias dijadikan saksi yang meringankan untuk Terdakwa / Pembanding dalam persidangan, dan Terdakwa / Pembanding tidak tau alasannya kenapa tidak diperiksa sebagai saksi, tentunya hal ini sangat merugikan posisi Terdakwa / Pembanding.
7. Bahwa terbukti putusan Pengadilan Negeri Bangil hanya dibuat berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak cukup pertimbangannya karena tidak didasarkan pada fakta-fakta. Oleh karena itu sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut dinyatakan batal demi hukum dan selayaknya Pembanding dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
8. Bahwa Pembanding adalah tulang punggung keluarga yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan Pembanding merasa hancur karena melihat orang tuanya bercerai sehingga Pembanding bergaul dengan orang yang

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah. Oleh karena itu untuk itu atas kemurahan hati Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Yang Mulia mohon putusan yang adil atas hukuman Pembanding yang telah menyesal atas kekhilafannya dengan hukuman yang seringan-ringannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukuman di atas, maka saya mohon, Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembanding HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Atau membebaskan Pembanding HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Atau setidaknya tidaknya memberi hukuman yang seringan-ringannya pada Pembanding HENDRA TRI SAPUTRA Bin BAMBANG;
4. Membebaskan biaya ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang isinya telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam kontra memori banding semua alasannya telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Bangil, tanggal 24 Januari 2018 Nomor 721/Pid.Sus/2017/PN Bil dan telah membaca, memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 24 Januari 2018 Nomor 721/Pid.Sus/2017/PN Bil dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Januari 2018 Nomor 721/Pid.Sus/2017/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami Dr. E. D PATTINASARANY, SH., MH. selaku Ketua Majelis, H. AGUS

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 190/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO, SH.,MH. dan HERI SUKEMI, SH.MH. masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti Endang Sulasmi, SH., tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. Agus Sutarno, SH.,MH.,

Dr. E. D Pattinasarany, SH.,MH.

Heri Sukemi, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Endang Sulasmi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)